



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa penanganan sampah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu untuk menanggulangi dampak negatif dan mendorong terciptanya manfaat secara ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri atas walikota dan perangkat kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Langsa.
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
12. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

14. Pengelolaan ...

14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
21. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang atau pun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah kota, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelola sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan sampah adalah:

- a. terwujudnya pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif;
- b. terjamin kesehatan masyarakat;
- c. terpelihara kualitas lingkungan;
- d. terciptanya sampah sebagai sumber daya; dan
- e. terwujudnya perilaku masyarakat yang baik dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Tugas Pemerintah Kota dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah;

e. melakukan ...

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Kota dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.

- (5) Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 9

Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Gampong;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota atau lembaga pengelola sampah swasta.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 17

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 18

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 19

Dalam rangka pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pembatasan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. pemerintah Kota dapat menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan dan pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib membina, memonitor dan mengawasi produsen untuk melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan sebagaimana disebutkan pada ayat (1), produsen harus menyediakan tempat pengumpulan khusus (*dropping point*) untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2), produsen dapat melakukan secara sendiri-sendiri, kerjasama antar produsen dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau bermitra dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 21

Pasal 21

Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana, diatur sebagai berikut :

- a. pemerintah Kota wajib melakukan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir;
- b. dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf a, Pemerintah Kota wajib memprioritaskan kegiatan pemilahan makhluk hidup serta jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3; dan
- c. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat sampah.
- (3) Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan sistem tanggap darurat penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
- (4) Dalam penyusunan sistem tanggap darurat mencakup :
 - a. kelembagaan unit sistem tanggap darurat serta mekanismenya;
 - b. pengkajian cepat status sampah yang timbul akibat bencana (*rapid assessment*);
 - c. penyusunan rencana;
 - d. penyelenggaraan tanggap darurat (Pengangkutan, Pemilahan dan pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir);
 - e. evaluasi; dan
 - f. laporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pengelolaan puing bongkaran bangunan, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan puing bongkaran bangunan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. setiap orang/badan dalam melakukan penanganan puing bongkaran bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain dan/atau Pemerintah Kota;
- c. pemerintah Kota dapat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan puing bongkaran bangunan; dan
- d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan publik.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan penanganan puing bongkaran bangunan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dapat melaksanakan secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan/atau pihak lain.

Pasal 26

Pengelolaan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. pemerintah Kota wajib menyediakan prasarana dan sarana pengangkutan dan penampungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- c. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik, diatur sebagai berikut :

- a. setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. setiap orang/badan dapat melakukan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Pemerintah Kota dapat menyediakan prasarana dan sarana, serta melakukan penanganan sampah yang timbul secara tidak periodik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Kota dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
- (3) SKPK pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD).
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan sampah setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - e. mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
- (4) Setiap gerobak, andong dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Pasal 34

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
 - b. melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 - c. melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
 - d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan
 - e. melampirkan fotocopy izin gangguan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
 - a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
 - b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 - c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
 - d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
 - e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
 - f. prosedur penanggulangan keadaan darurat ; dan
 - g. kelayakan alat angkut sampah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tata Cara pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 36

- (1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin

Pasal 37

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 39

- Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 40

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa:
 - a. pemberian

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 41

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 42

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kotadapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan
 - e. bentuk lain.

Pasal 46

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI
BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;

b. aktif

- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 48

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 49

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 50

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antar wilayah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Kota dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara Pemerintah Kota dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
 - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga dan atau melibatkan pemerintah atasan;
 - c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri; dan
 - d. selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Walikota;
- g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Walikota; dan
- h. membuang

- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

BAB XIII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelolasisampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri), Penyidikan tindak pidana dalam Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. menerima

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 51 Qanun ini diancam pidana kurundsszzzxaagan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Qanun ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lain atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

(3) Kerjasama

- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada tahap pengolahan untuk mendapatkan nilai ekonomi di TPA
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Qanun ini berlaku maka ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 286) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 April 2014 M
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan penduduk di Kota Langsa setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pola konsumtif masyarakat juga ikut memberikan kontribusi terhadap keragaman jenis sampah baik yang berasal sampah kemasan maupun sampah organik/non organik, sehingga sampai sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Langsa terdorong untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangannya sehingga seluruh komponen baik Pemerintah, Pemerintah Kota dan Pihak Ketiga atau masyarakat berperan dalam terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA TAHUN 2014 NOMOR 461